

## BAB III

### TINJAUAN *SOCIALIZATION EFFECTS OF INTERNATIONAL REGIME* DALAM MENJELASKAN PROSES SOSIALISASI TERHADAP NORMA DALAM REZIM INTERNASIONAL

Tinjauan *Socialization Effects of International Regime* dapat membantu menjelaskan bagaimana proses konstruksi dalam rezim Internasional dapat terjadi melalui proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan diplomasi internasional. Adapun dalam proses terkait analisis menggunakan tinjauan Sosialisasi ini terdiri dari proses internalisasi oleh individual negara terkait dengan norma internasional yang ada. Proses internalisasi terkait norma Internasional kedalam suatu sistem negara merupakan hal yang kompleks, di mana terhadap peran berbagai pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Sehingga untuk melihat proses internalisasi tersebut akan dilihat melalui kebijakan yang diterapkan sebelum kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Dalam hal ini dapat dijelaskan dengan fokus pembahasan pada masa pemerintahan Barack Obama mengingat pernyataan terkait kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement* ditetapkan di bawah pemerintahan yang berbeda.

#### 3.1 Proses Internalisasi Norma Internasional

Pengambilan keputusan Amerika Serikat terkait kemundurannya dari *Paris Agreement*, menyebabkan Amerika Serikat memiliki waktu kurang dari satu tahun dalam menjalankan obligasi *Paris Agreement*. Jangka waktu kurang dari satu tahun ini merupakan waktu yang singkat bagi sebuah negara dalam menjalankan obligasi *Paris Agreement*, hal ini juga berpengaruh pada proses internalisasi *Paris*


*Agreement* secara Nasional. Dalam pembahasan ini proses internalisasi nilai *Paris Agreement* juga akan dilihat melalui kebijakan yang telah diterapkan bahkan sebelum Amerika Serikat secara resmi bergabung dengan *Paris Agreement*. Tepatnya melalui pembahasan ini juga akan ditinjau dari norma-norma yang telah di setujui sejak COP 15 di Copenhagen. Adapun dalam beberapa pertemuan COP Amerika Serikat telah menyatakan rekomendasi yang sesuai dengan komitmen yang telah diimplementasikan oleh Amerika Serikat. Kemudian beberapa poin yang di paparkan oleh Amerika Serikat dalam pertemuan COP juga turut diadaptasi dalam *Paris Agreement*. Salah satunya terkait dengan penetapan target pengurangan emisi (UNFCCC, 2009, hal. 106).

Adapun pembahasan di bawah ini akan menggunakan perspektif berikut dalam menganalisis proses internalisasi norma *Paris Agreement* di Amerika Serikat. Menurut tinjauan *Socialization Effects of International Relations*, dalam proses internalisasi norma iklim biasanya terdapat norma baru atau bahkan terdapat norma yang telah ada namun dengan sedikit perubahan atau penambahan. Di satu sisi tantangan lingkungan global dan proses globalisasi juga dapat merubah pemahaman dan praktik terkait teritorial kedaulatan, dalam implikasi dari preferensi untuk keterlibatan dalam kerjasama Internasional. Adanya perubahan pemahaman terhadap kedaulatan membuat suatu perjanjian rezim Internasional hanya sebatas sebuah “bundel” berisikan tanggung jawab yang dapat berubah seiring waktu. Dalam keterlibatan suatu negara terhadap rezim lingkungan, negara seringkali memberikan kekuasaan dan autonomi yang terhubung dengan lingkup yang lebih global. Hal ini turut dapat mempengaruhi perubahan preferensi dan persepsi nya terkait permasalahan iklim (O'Neill, 2009, hal. 132).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* bukan menjadi alasan pertama dalam pembuatan kebijakan maupun hukum terkait lingkungan khususnya perubahan iklim. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama telah memiliki komitmen dalam mengurangi gas emisi rumah kaca sejak tahun 2009, di mana awalnya pada pemerintahan Obama menjanjikan target pengurangan emisi hingga 17% sebelum 2020 dihitung dari tahun 2005. Dalam mengupayakan target tersebut administrasi Obama kemudian juga telah melipatgandakan penggunaan listrik dari tenaga angin, cahaya matahari, dan *gheothermal*. Amerika mengupayakan penyebaran penggunaan *Clean Energy* dengan berfokus untuk memangkas polusi karbon dari pembangkit listrik, mempromosikan kepemimpinan Amerika Serikat dalam energi terbarukan dan membuka investasi jangka panjang terhadap inovasi *Clean Energy* (White House, 2013).

Dalam upaya memangkas polusi karbon, Barack Obama mengarahkan Environmental Protection Agency (EPA) untuk bekerja dalam menentukan standar polusi karbon bagi pembangkit listrik di Amerika. Kemudian pada 3 Agustus 2015 Presiden Barack Obama mengumumkan kebijakan Clean Power Plan (CPP) yang telah dirancang selama 2 tahun di bawah *Clean Air Act* yang merupakan hukum fundamental di Amerika mengenai polusi udara. CPP merupakan kebijakan di mana EPA pertama kali menetapkan aturan terkait emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik dan menetapkan standar karbon bagi pembangkit listrik yang baru. *Clean Power Plan* berfokus pada emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor pembangkit listrik mengingat emisi terbesar yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dihasilkan dari sektor listrik yakni sebesar 31% pada tahun 2013 yang dapat dilihat melalui diagram berikut (UNFCCC, 2016).

**Grafik 3.1 Emisi Rumah Kaca Amerika Serikat Berdasarkan Sektor**



Sumber: *Second biennial report of the United States 2016*

Berdasarkan pada estimasi perhitungan EPA, melalui kebijakan *Clean Power Plan* akan menurunkan polusi karbon yang dihasilkan dari sektor listrik sebesar 32% secara nasional, dihitung dari pengurangan yang telah berhasil dicapai dari tahun 2005 (Environmental Protection Agency, 2015, hal. 16).

CPP merupakan kebijakan yang memiliki aturan yang berbeda-beda pada setiap Negara bagian, di mana CPP bukan merupakan kebijakan nasional yang memiliki regulasi secara tunggal dengan implementasi yang sama pada setiap Negara bagiannya. EPA telah menetapkan target yang berbeda-beda terhadap 47 negara bagian di Amerika Serikat, di mana Washington, DC dan Vermont tidak termasuk di dalamnya. Adapun target yang ditetapkan oleh EPA ditetapkan melalui pertimbangan terhadap emisi yang dikeluarkan masing-masing Negara bagian berdasarkan pada perhitungan jumlah pembangkit listrik di setiap Negara bagiannya (Plumer, 2015). Dengan adanya target yang ditetapkan pada setiap negara bagian, hal ini akan turut mempengaruhi berbagai sektor penyedia listrik di Amerika Serikat. Terdapat sebanyak 3.200 utilitas listrik di Amerika Serikat yang diantaranya merupakan Investor-Owned Utilities (IOUs) dan *Independent Power*

*Producers di mana* keduanya merupakan industri listrik tunggal di Amerika Serikat (U.S. Department of Energy, 2015, hal. 27).

Energi listrik merupakan penggerak utama dalam berbagai industri di Amerika Serikat, di mana dalam sektor industri dan bisnis di Amerika Serikat emisi yang paling banyak di keluarkan juga berasal dari penggunaan listrik (UNFCCC, 2016, hal. 12). Berkat adanya kebijakan CPP di satu sisi berhasil mengurangi konsumsi batu bara terkait generator listrik dalam sektor industri di Amerika Serikat. Adapun pada tahun 2016 jumlah konsumsi batu bara terkait generator listrik di Amerika Serikat berada di angka 3.021 tons dan berkurang menjadi 2.783 tons pada 2017 (U.S. Department of Energy, 2018, hal. 129).

Pemerintahan Obama kerap mempromosikan *sustainability* dan efisiensi energi di mana ini turut diikuti dengan tindakan melalui kebijakan dalam terkait standar emisi. Hal ini kemudian turut meningkatkan investasi terhadap teknologi berbasis *Clean Energy* dalam berbagai sektor termasuk dalam sektor industri. Sehingga di satu sisi hal tersebut turut meningkatkan jumlah investor maupun perusahaan dalam pengembangan teknologi berbasis *Clean Energy* dan bersifat *sustainable*. Di mana investasi terhadap program efisiensi energi telah meningkat sebanyak lebih dari 60% selama 6 tahun di bawah pemerintahan Obama dengan kebijakan terkait. Adapun investasi meningkat dari angka \$3,9 miliar hingga \$6,3 miliar (ACEEE, 2016).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam pembentukan norma *Paris Agreement* Amerika Serikat juga memiliki pengaruh, melalui rekomendasi yang dipaparkan lewat COP. Sehingga dapat dikatakan sebelum kemundurannya dari *Paris Agreement* Amerika Serikat secara tidak langsung telah menjalankan

obligasinya sebagai anggota rezim internasional. Bentuk obligasi oleh negara-negara terhadap rezim internasional dilakukan dengan mengadaptasi norma-norma dalam rezim kedalam kebijakan. Hal tersebut diadaptasi kedalam kebijakan negara agar dapat menjangkau aktor lain di bawahnya termasuk aktor yang menjadi target dalam implementasi.

### **3.2 Analisa tinjauan Socialization Effects terkait Internalisasi Norma**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, Pemerintahan Amerika Serikat memiliki kontribusi dalam mempengaruhi pembentukan nilai dalam *Paris Agreement*, sehingga norma yang diterapkan di Amerika Serikat telah sesuai dengan norma yang ada dalam *Paris Agreement*, seperti target pengurangan emisi dan melalui CPP. Hal ini bisa saja dikategorikan sebagai bentuk obligasi sebuah negara terhadap rezim Internasional, meskipun telah ada sejak lama. Seperti yang disebutkan melalui tinjauan *Socialization Effects of International Regime* mengatakan bahwa dalam proses internalisasi norma iklim biasanya terdapat norma baru atau bahkan terdapat norma yang telah ada namun dengan sedikit perubahan atau penambahan (O'Neill, 2009, hal. 131). Melalui CPP Amerika Serikat telah berhasil mengurangi penggunaan generator listrik bertenaga batu bara, di mana hal ini membuat banyak sektor berkaitan mulai beralih ke penggunaan *Clean Energy*. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat juga mempengaruhi perspektif berbagai sektor, termasuk dalam hal ini sektor industri listrik di Amerika Serikat sehingga ini turut mempengaruhi komitmen industri dalam turut menjalankan rezim Internasional.

Dalam lingkup Internasional seperti melalui forum COP Amerika Serikat di bawah Obama kerap mempromosikan nilai *sustainability* dan efisiensi energi. Hal

tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas juga berpengaruh terhadap peningkatan investasi oleh sektor industri di Amerika Serikat terhadap *Clean Technology*. Banyak dari sektor industri yang telah melangkah dengan berinvestasi terhadap penggunaan *Clean Energy*, sehingga di satu sisi hal ini juga yang menjadi faktor di balik komitmen terhadap *Paris Agreement*. Di satu sisi, bergabungnya Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* merupakan langkah Amerika Serikat dalam turut menangani tantangan global di mana ini diterapkan dalam kebijakan demi menjangkau aktor lain di bawah negara. Selain itu hal lain yang dapat menjelaskan komitmen sektor industri terhadap *Paris Agreement* juga turut berkaitan dengan rezim non-negara yang dipengaruhi oleh Globalisasi. berdasarkan pada *Socialization effects of International Regime* tantangan lingkungan global dan proses globalisasi juga dapat merubah pemahaman dan praktik terkait teritorial kedaulatan, dalam implikasi dari preferensi untuk keterlibatan dalam kerjasama Internasional (O'Neill, 2009, hal. 132).

Sehingga terlepas dari pernyataan kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, masih terdapat sektor industri yang menjalankan komitmennya terhadap *Paris Agreement*. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya Globalisasi yang turut menggeser pandangan terkait kedaulatan hal ini turut menambahkan faktor pendorong dalam keterlibatan sektor industri di Amerika Serikat untuk berkomitmen pada *Paris Agreement*. Hal ini dijelaskan melalui tinjauan *Socialization Effects of International Regime* bahwa Adanya perubahan pemahaman terhadap kedaulatan membuat suatu perjanjian rezim Internasional hanya sebatas sebuah “bundel” berisikan tanggung jawab yang dapat berubah seiring waktu (O'Neill, 2009, hal. 132). Karena perubahan pemahaman terkait

tanggung jawab dalam sebuah “bundel” yang disebut sebagai rezim Internasional, sektor industri di Amerika Serikat mulai mendapat kesadaran akan permasalahan lingkungan. Di mana kembali lagi ke pembahasan awal, hal tersebut dipengaruhi oleh proses internalisasi norma internasional ke dalam sistem nasional di Amerika Serikat.

Berdasarkan analisa dalam pembahasan di atas, adapun proses internalisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Amerika Serikat secara tidak langsung telah dijalankan bahkan sebelum terbentuknya *Paris Agreement*. Di mana hal ini berkaitan dengan pembahasan di bagian sebelumnya terkait rekomendasi Amerika Serikat dalam COP terkait penetapan target emisi. Secara nasional Amerika Serikat memiliki kebijakan CPP dalam mengurangi emisi rumah kaca di Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti berhasil mempengaruhi pengurangan pada penggunaan batu bara dan peningkatan pada investasi terkait *Clean Energy*. Bentuk internalisasi norma rezim dapat berupa norma baru ataupun norma yang telah diterapkan, adapun dalam hal ini Amerika Serikat telah menerapkan norma yang telah ada dalam menginternalisasikan *Paris Agreement*.

Melalui penerapan kebijakan CPP sebagai bentuk pemenuhan obligasi *Paris Agreement*, Amerika Serikat telah mempengaruhi sektor industri dalam turut berkontribusi menghadapi tantangan iklim global. Hal tersebut juga berperan memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap perspektif sektor industri. Dengan cakupan yang lebih luas, pandangan sektor industri turut beradaptasi dengan pemahaman terkait tanggung jawab dalam sebuah “bundel” rezim Internasional. Sehingga hal ini berpengaruh pada komitmen sektor industri dalam tetap menjalankan dan mendukung *Paris Agreement* sebagai rezim Internasional.